BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada bank BRISyariah Citarum, dari pembahasan yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli (murabahah) pada Bank BRISyariah KCP Citarum cukup fluktuatif. Perkembangan akan kenaikkan pembiayaan murabahah yang paling tinggi pada tahun 2013 yaitu pada bulan juni yang meningkat hingga 2,86%, namun, terjadi penurunan terbesar pada bulan februari yang mencapai hingga 3%. hal ini dipengaruhi oleh barbagai penyebab, baik karenan adanya nasabah yang mengajukan pembiayaan sehingga mempengaruhi tingkat perkembangannya, di BRISyariah jenis produk yang banyak diminati oleh nasabah adalah produk KPR (kepemilikan Pembiayaan Rumah) dan KMG (Kepemilikan Multi Guna). Namun dari tingginya nilai pembiayaan murabahah tetapi juga terjadi penurunan yang menunjukkan adanya pelunasan atas pembiayaan murabahah serta penurunan akan pengajuan pembiayaan murabahah terutama pada produk KKB (Kepemilikan Kendaraan Bermotor).

- 2. Selama satu tahun, pada tahun 2013 tercatat perkembangan niai NPF pembiayaan *murabahah* pada setiap bulannya, yang menjadi salah satu tolak ukur kesehatan bank BRISyariah KCP Citarum itu sendiri, selama satu tahun tersebut, terdapat 2 bulan persentase NPF yang sangat tinggi dibandingkan dengan nilai NPF pada bulan yang lainnya yaitu lebih dari 11%, namun BRISyariah mampu memperbaiki nilai NPF tersebut sehingga bisa turun cukup signifikan. Meskipun terjadi kenaikan kembali pada bulan lainnya, tetapi tidak setinggi pada bulan januari dan februari yang mencapai lebih dari 11%.
- 3. Naiknya NPF terjadi karena adanya faktor penyebab, pada bank BRISyariah telah merumuskan faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah sehingga mengakibatkan nilai NPF naik, seperti Usaha Nasabah yang tidak stabil (Pengusaha), Usaha Nasabah bankrupt (Pengusaha), Nasabah mengalami mutasi/penurunan jabatan sehingga penghasilan ikut menurun (Pegawai), Nasabah diPHK, dimana tanpa adanya asuransi PHK (Pegawai). Hal tersebutlah yang menjadi salah satu faktor terjadinya pembiayaan bermasalah sehingga mempengaruhi nilai NPF dan kesehatan bank itu sendiri.
- 4. Dari peristiwa terjadinya pembiayaan bermasalah yang mempengaruhi tingkat NPF menjadi naik, bank BRISyariah KCP Citarum harus merumuskan strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah tersebut. Strategi yang dilakukanpun sebagai berikut: Penagihan oleh AO (Account

Officer) by phone atau on the spot, Pengiriman surat peringatan 1 hingga 3, Jika lebih 90 hari masih terjadi penunggakkan maka dipindahalihkan kepada bagian collection, Oleh collection melakukan penagihan/on the spot dengan target nasabah dapat melunasi pembiayaan tersebut atau memperbaiki angsurannya menjadi lancar, Appraisal ulang agunan, Pemberkasan dan pendaftaran lelang yang akhirnya dilakukan lelang untuk memenuhi pelunasan nasabah pembiayaan yang bermasalah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut pada dasarnya penanganan terhadap kenaikan NPF yang dilakukan oleh bank BRISyariah KCP Citarum sudah cukup maksimal, meskipun masih adanya kekurangan.

- 1. Pada perkembangan pembiayaan yang berprinsip jual beli lebih ditingkatkan kembali melalui peningkatan sosialisasi pada produk yang berakadkan *murabahah*, untuk menarik nasabah lebih banyak lagi dan berkualitas, sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan bank BRISyariah KCP Citarum.
- 2. Dalam pemberian pembiayaan *murabahah*, AO (*Account Officer*) harus lebih berhati-hati untuk mencari nasabah pembiayaan, dengan menguasai prosedur pengajuan pembiayaan yang telah ditentukan, untuk

- meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah yang akan mempengaruhi nilai NPF.
- Dari setiap faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah bank
 BRISyariah harus merumuskan strategi yang harus dilakukan dari setiap faktor-faktor penyebab tesebut.
- 4. Ketika akan memberikan pembiayaaan kepada calon nasabah harus adanya jaminan yang diikat oleh notaril untuk mengantisipasi kerugian akibat nasabah yang melakukan wan prestasi sehingga bisa dilakukan pelelangan pada jaminan tersebut.